



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 264 /KEP/HK/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA 2 (DUA) UNIT GEDUNG/BANGUNAN YANG TELAH DIHIBAHKAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 185/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 2 (Dua) Unit Gedung/Bangunan Kepada Pemerintah Kabupaten Sikka;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sikka dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah Provinsi NTT kepada Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : BU.030/35b/BPAD/2022 BPKAD.030/46.b/VI/2022 tanggal 6 juni 2022;
 - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 2 (Dua) Unit Gedung/Bangunan Yang Telah D hibahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sikka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 2 (Dua) Unit Gedung/Bangunan Yang Telah Dihilangkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sikka.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Agustus 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 264 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 8 Agustus 2022

**TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Harga/Nilai Perolehan (Rp)	Letak/Lokasi
1	2	3	4	6	8
	Gedung/Bangunan	2 Unit	504 M ²	50.000.000,-	Jalan Ahmad Yani Nomor 60 Kel. Kabor, Kec. Alok, Kab. Sikka

h

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI